



Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah

Nisrina Bilqis Husniyyah¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Karawang.Jl. H.S Ronggowaluyo, Telukjambe Timur. Kabupaten Karawang. 4136¹

Abstract

Received: 08 Juli 2024

Revised: 17 Juli 2024

Accepted: 21 Juli 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana dalam industri perbankan berdasarkan fakta lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi empiris dengan mengumpulkan data primer dari objek penelitian untuk mengkaji penerapan aturan hukum yang sebenarnya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pembobolan rekening nasabah, pihak bank memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pihak bank berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut sepanjang pihak bank tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah sendiri. Apabila terbukti adanya kesalahan dan kelalaian pihak bank, maka nasabah berhak mengajukan tuntutan ganti rugi baik melalui mediasi maupun melalui jalur hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pihak bank memiliki tanggung jawab hukum yang tinggi untuk melindungi nasabah dari kerugian yang diakibatkan oleh kepailitan. Pihak bank berkewajiban untuk menerapkan sistem pengamanan yang memadai guna mencegah terjadinya pembobolan rekening. Selain itu, pihak bank harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan nasabah yang tanggap dan tuntas guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nasabah.

Keywords: *Tanggung jawab bank, pelanggaran akun nasabah, perbankan*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Husniyyah, N. (2024). Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Dana Nasabah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 783-787. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741536>

PENDAHULUAN

Perbankan adalah Perusahaan yang mengumpulkan uang masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya melalui kredit dan/atau cara lainnya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, melalui definisi ini dapat disimpulkan bahwa perbankan mencakup 3 (tiga) kegiatan: penghimpun dan penyalur dana, serta penyedia jasa perbankan lainnya. Menghimpun dan menyalurkan uang merupakan kegiatan utama perbankan, sedangkan pemberian jasa perbankan lainnya merupakan kegiatan penunjang. Bank mempunyai tanggung jawab besar dalam pembangunan ekonomi, hal ini bermula dari tugasnya untuk bertindak sebagai perantara antara uang yang disimpan oleh Masyarakat yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat.³ Penyelenggaraan keamanan perbankan didasarkan pada fungsi utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan modal Masyarakat, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sebagai perantara, filosofi perbankan adalah kepercayaan

masyarakat. Inilah sebabnya mengapa bank juga dianggap sebagai lembaga yang dapat dipercaya. Bank harus selalu memperhatikan tidak hanya kepentingan masyarakat tetapi juga bank itu sendiri dalam mengembangkan operasionalnya. Selain itu bank juga harus mendorong pembangunan perekonomian negara melalui perannya sebagai agen pembangunan untuk pemulihan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.⁵

Dalam pelaksanaannya, bank mempunyai 4 (empat) hubungan dasar dengan nasabah, yaitu hubungan kontraktual, hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian. Salah satu hubungan yang paling penting yaitu prinsip hubungan kehati-hatian terkait keamanan nasabah. Prinsip ini mengharuskan bank untuk melakukan kegiatan usahanya dengan penuh kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa bank harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan secara konsisten dan profesional dengan itikad baik terutama kepada nasabah. Jika suatu kerugian terhadap nasabah muncul akibat kesalahan pihak bank, maka sudah selayaknya bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dengan memberikan kompensasi penuh kepada nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, yaitu dalam kasus pembobolan dana nasabah senilai miliaran rupiah, maka bank harus memberikan ganti rugi penuh agar nasabah tidak mengalami kerugian finansial. Ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bank akibat kelalaiannya dalam menjaga keamanan dana titipan masyarakat. Dengan adanya ganti rugi ini diharapkan nasabah bisa merasa tenang bahwa simpanannya aman dan terjaga di bank tersebut.

Nasabah yang telah menjadi korban dalam kasus pembobolan dana tentu mengalami kerugian finansial. Untuk melindungi nasabah sebagai pihak yang lebih lemah dari pihak bank yang lebih kuat kedudukannya, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini mengharuskan bank, selaku pelaku usaha untuk membuktikan bahwa mereka telah menerapkan prosedur yang benar sesuai prinsip kehati-hatian yang memadai dalam melindungi dana nasabah. Jika pihak bank lalai, Undang-Undang memberikan tanggung jawab hukum kepada bank untuk mengganti kerugian nasabah. Norma hukum yang konkrit ini penting guna melindungi kepentingan Masyarakat dan merealisasikan prinsip keadilan yang menjadi landasan industri perbankan nasional. Dengan demikian diharapkan Masyarakat merasa yakin untuk menyimpan dananya di bank tanpa rasa khawatir.

Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai tanggung jawab perbankan terhadap nasabah dalam kasus pembobolan rekening dana nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis penerapan tanggung jawab pidana di industri perbankan berdasarkan fakta lapangan. Pada tahap pertama, dilakukan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait topik kajian guna membangun kerangka teoretis. Selanjutnya, data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian untuk mempelajari implementasi nyata aturan hukum tersebut di tengah masyarakat. Data primer tersebut dibantu dengan data sekunder dari literatur akademik. Data yang

telah diperoleh lalu dianalisis secara deskriptif dan analitis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika penerapan tanggung jawab pidana di industri perbankan. Penggunaan metode campuran ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang selaras dengan realita di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian pelanggaran hak nasabah oleh bank dapat dilakukan melalui jalur hukum, namun tetap harus mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika masih dimungkinkan, sengketa perbankan semestinya diselesaikan secara mediasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus beracara di pengadilan. Selain lebih murah dan cepat, hal ini juga selaras dengan prinsip timbal balik antara nasabah dan bank yang terjalin erat, baik nasabah yang menyimpan dana maupun nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan demikian, jalur litigasi dapat dihindari apabila masih terdapat peluang damai yang sama-sama menguntungkan lewat penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Hubungan timbal balik antara bank dan nasabah merupakan hubungan yang saling memberi dan menerima, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Bank berkewajiban memberikan bunga kepada nasabah atas dana yang disimpan, sementara nasabah wajib mematuhi prosedur administrasi bank jika hendak menyimpan atau menarik uang. Selain itu, sebagai pelaku usaha, bank juga dituntut menyediakan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan nasabah yang memadai. Media penyelesaian tersebut harus responsif dan solutif guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nasabah. Dengan kata lain, bank dituntut memiliki sistem yang efektif dan efisien dalam memproses setiap keluhan nasabah dalam kurun waktu yang wajar. Hubungan yang baik dan saling menguntungkan antara kedua pihak harus selalu dijaga agar tetap terjalin dalam jangka panjang.¹

Dalam rangka meningkatkan perlindungan nasabah, Bank Indonesia selaku regulator Perbankan Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dapat menjadi sarana alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab kualitatif dalam hukum yang mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian akibat tindakan melawan hukum untuk memberikan kompensasi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah yang dirugikan jasa perbankan dapat menggugat bank dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh ganti kerugian. Dengan penerapan tanggung jawab kualitatif ini, diharapkan nasabah dapat memperoleh solusi yang adil dan bank lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar terhindar dari gugatan hukum. Dalam kasus wanprestasi, terdapat hubungan kontrak antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa. Nasabah dirugikan akibat kegagalan bank memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai kontrak. Jika tidak ada ikatan kontrak yang sah, maka bank tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian nasabah. Ini merupakan penerapan doktrin "no contractual relation, no liability". Hal ini berbeda pada gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam hubungan kontraktual tidak disyaratkan bagi bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul

akibat tindakannya, meskipun tidak ada kesepakatan tertulis sebelumnya dengan nasabah. Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum lebih fleksibel sebagai basis gugatan bagi nasabah yang dirugikan oleh bank.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur beberapa ketentuan mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh nasabah selaku konsumen jasa perbankan yang dirugikan:²

1. Tanggung Jawab Pidana Perusahaan

Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah pelaku usaha. Definisi pelaku usaha mencakup perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dengan demikian bank baik milik pemerintah maupun swasta telah memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha. Ini berarti bank dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan nasabah selaku konsumen jasanya.

2. Hak Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menggugat

Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) berwenang untuk mengajukan gugatan yang mewakili kepentingan konsumen secara kelompok terhadap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen yang menyebabkan kerugian (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK). Lembaga Perlindungan Konsumen dapat bertindak sebagai kuasa hukum konsumen untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen, meskipun tanpa surat kuasa secara individu dari setiap konsumen yang menjadi korban. Dengan demikian, lembaga konsumen dapat berperan aktif memperjuangkan hak dan kepentingan konsumen perbankan yang dirugikan praktik pelaku usaha melalui jalur hukum.

3. Gugatan Kepentingan Kelompok

Dalam kasus sengketa konsumen yang melibatkan banyak pihak dengan permasalahan yang serupa, UUPK Pasal 46 ayat (1) huruf b memungkinkan gugatan kelompok (*class action*) diajukan terhadap pelaku usaha. Mekanisme ini memudahkan sejumlah besar konsumen yang dirugikan karena kesalahan yang sama dari suatu pelaku usaha untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara kolektif, bukan individual. Dengan demikian konsumen perbankan yang jumlahnya banyak akibat suatu kasus kelalaian bank yang sama, dapat menggabungkan diri dalam satu gugatan kelas untuk memperjuangkan hak dan keadilan mereka.

4. Beban Pembuktian Terbalik

Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada konsumen terhadap kerugian yang dialami sebagai akibat dari penggunaan produk atau layanannya, berupa kerusakan barang, pencemaran lingkungan maupun dampak negatif lainnya yang dialami konsumen. Dengan kata lain, bank selaku pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen, termasuk kerugian materiil dan imateriil. (Pasal 19 ayat (1) UUPK).

Apabila terjadi kerugian pada nasabah berupa hilangnya simpanan uang di bank, maka sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bank berkewajiban memberikan ganti rugi yang setara kepada nasabah baik berupa uang, barang, maupun jasa. Bentuk kompensasi tersebut juga dapat berupa bantuan kesehatan ataupun donasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank dapat dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian nasabah jika dapat membuktikan

bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bank. Dalam gugatan nasabah, terbukti atau tidaknya unsur kesalahan menjadi faktor penentu timbulnya hak nasabah atas kompensasi dan kewajiban serta tanggung jawab hukum bagi bank sebagai pelaku usaha.⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kasus pembobolan rekening nasabah yang merugikan nasabah, Bank berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang mengalami kerugian sebagai akibat dari produk atau layanannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk ganti rugi yang harus diberikan bank berupa uang, barang, jasa, bantuan kesehatan, atau donasi yang nilainya setara dengan kerugian nasabah. Ganti rugi tersebut menjadi kewajiban bank selama bank tidak dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah sendiri. Jika terbukti ada kesalahan dan kelalaian dari pihak bank, maka nasabah berhak mengajukan gugatan untuk mendapat ganti rugi baik melalui jalur mediasi atau jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Bukit, Andi Nova, ‘PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO)’, *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 181–94
- [2]LZ, Lukman Santoso, *HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM NASABAH BANK* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011)
- [3]Margareta Waworuntu, Tri Oldy Rotinsulu, Dennij Mandejj, ‘PERAN SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKANDAYA SAING USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA MEMASUKI PASAR MEA TAHUN 2010-2015’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17.1 (2017), 183–93
- [4]Patrick, Yosaphat, Delano Fernadez, Waiwurin Safrianus, Monika Prisilia Sarah, and Stefanus Don Rade, ‘PERTANGGUNGJAWABAN BANK SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG KEHILANGAN UANG DALAM BANK’, 1.8 (2023), 292–99
- [5]Sampul, Marselina, ‘TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP HAK YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN’, *Lex Crimen*, 5.7 (2016), 125–32
- [6]Thomas, Joice Irma Runtu, ‘PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH’, *Lex et Societatis*, 1.1 (2013), 122–37